MANAJEMEN KARIER PNS – PERUBAHAN KEDUA 2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 9, BD 2025/NO. 9, 11 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERWALI NOMOR 100 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
MANAJEMEN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA DEPOK.

ABSTRAK

- : Untuk mewujudkan PNS yang profesional, berintegritas, bebas KKN, serta menyesuaikan dengan UU 20/2023 tentang ASN dan perubahan ketentuan pada PP 11/2017 jo. PP 17/2020, ditetapkan perubahan kedua atas Perwali 100/2021. Perubahan memutakhirkan definisi/ketentuan umum, menata jenis jabatan ASN menjadi jabatan manajerial (JPT pratama, administrator, pengawas) dan jabatan nonmanajerial (fungsional, pelaksana), mengatur pemetaan eselon/JPT pada perangkat daerah dan rumah sakit daerah, menetapkan pola/jalur karier (horizontal, vertikal, diagonal), serta menyempurnakan syarat pengangkatan pada jabatan administrator, pengawas, pelaksana, dan JPT pratama. Diatur pula Tim Penilai Kinerja (pembentukan, komposisi, dan fungsi) serta penghapusan beberapa ketentuan di Bab VI untuk penyelarasan sistem merit. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999;
 UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 20/2023 tentang ASN; PP 18/2016 jo. PP 72/2019; PP 11/2017 jo. PP 17/2020; PP 30/2019; PP 94/2021; PermenPANRB 39/2013, 38/2017, 42/2018, 3/2020; Permendagri 108/2017; serta Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda 4/2021.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : perubahan Pasal 1 (ketentuan umum/definisi); penataan jenis jabatan

ASN (Pasal 9); pemetaan jabatan/eselonisasi (Pasal 10); pola/jalur karier (Pasal 24); penghapusan beberapa paragraf/ketentuan Bab VI; syarat pengangkatan pada jabatan administrator, pengawas, pelaksana (Pasal 27) dan JPT pratama (Pasal 32); Tim Penilai Kinerja (Pasal 34) meliputi pembentukan, komposisi, dan fungsi; serta ketentuan mulai berlaku (Pasal II).

CATATAN

- Ditetapkan di Depok pada 8 April 2025; diundangkan di Depok pada 8 April 2025.
 - Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 9.